



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Idar binti Lottong, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bakkoko, Desa Sikkuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon ;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan calon suaminya yang bernama Ayub bin Lamaju akan melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa Pemohon sudah mengenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya yang bernama Ayub bin Lamaju selama satu tahun dan lebih dan telah sepakat untuk segera menikah;
3. Bahwa syarat-syarat pernikahan Pemohon dengan Termohon calon suaminya yang bernama Ayub bin Lamaju menurut syariat Islam semuanya telah terpenuhi kecuali satu syarat lagi umur Pemohon sampai saat ini belum mencapai 16 tahun;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2019/PA.Prg



4. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ayub bin Lamaju telah terdaftar rencana pernikahannya pada kantor Urusan Agama, Kecamatan Cempa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor B.136/KUA 21.17.02/Pw01/4/2019 tertanggal 23 April 2019;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ayub bin Lamaju sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat Pemohon sudah saling mengenal dan sudah pacaran selama satu tahun lebih lamanya dan dikhawatirkan kalau tidak segera menikah secepatnya akan terjerumus kedalam dosa dan larangan agama mengingat antara Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak sanggup lagi menahan gejolak asmaranya;

6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang dapat memberikan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Pinrang dapat memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ayub bin Lamaju;

7. Bahwa agar pernikahannya Pemohon dengan calon suaminya tersebut dalam poin 1-6 dapat dilaksanakan melalui kuasanya Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin dispensasi bagi Pemohon (Idar binti Lottong) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ayub bin Lamaju;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada kantor urusan Agama Cempa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2019/PA.Prg



berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Dispensasi Kawin tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode P1;
2. Fotokopi Ijazah SD yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim memberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga oleh majelis hakim diberi kode P3;
4. Fotokopi surat pernyataan masuk islam oleh majelis hakim diberi kode P4;

Bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **Mappe binti Pasarai**, umur 50 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Becce. Dusun Aka-akae, Desa Aka-akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
2. **Ardi Alias Ette bin Lattong**, umur 22 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kanyuara, Desa

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2019/PA.Prg



Kanyuara, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa kedua saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, dan mengajukan dispensasi nikah untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama Ayub bin Lamaju, dan sudah melaporkan rencana pernikahannya pada kantor Urusan Agama, namun mendapat penolakan dari KUA setempat karena Pemohon belum mencapai umur untuk menikah karena masih berusia 13 tahun, dan saksi melihat bahwa Pemohon sebenarnya sudah layak untuk dinikahkan karena sudah bertanggung jawab dalam bekerja, dan juga karena calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk menikah karena sudah saling mencintai selama satu tahun lebih, dan sangat membutuhkan pendamping hidup, serta calon suaminya Pemohon sudah sering pergi jalan bahkan bermalam di rumah Pemohon. Bahkan sudah dilamar oleh calon suaminya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, namun mendapat penolakan dari KUA setempat sehingga Pemohon mengajukan halnya ke Pengadilan Agama Pinrang;

- Fotokopi Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode P1;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Fotokopi Ijazah SD yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim memberi kode P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga oleh majelis hakim diberi kode P3;
- Fotokopi surat pernyataan masuk islam oleh majelis hakim diberi kode P4;

Bahwa adapun keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon adalah anak kandungnya yang akan menikah dengan calon suaminya, namun dari pihak KUA tidak bersedia menikahkan karena usia pemohon belum mencapai batas minimal untuk menikah karena baru berusia 13 tahun, akan tetapi saksi melihat bahwa Pemohon sudah layak untuk menikah karena Pemohon sangat pintar bekerja mengurus rumah tangga, oleh karenanya Pemohon tetap akan dinikahkan karena sudah saling mencintai karenanya Pemohon ke Pengadilan untuk mendapatkan dispensasi nikah;

Menimbang bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang sama pada pokoknya sangat mendukung dalil dalil permohonan Pemohon, sehingga secara keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sesuai yang dimaksud dalam pasal 308/309 R.Bg;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan juga bukti bukti surat serta keterangan para saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Idar binti Lottong bermaksud akan menikah dengan seorang laki laki yang bernama Ayub bin La Lamaju, namun belum mencapai batas minimal secara hukum untuk menikah;
- Bahwa keinginan Pemohon tersebut mendapat penolakan dari KUA setempat karena umurnya yang belum mencapai 16 tahun;
- Bahwa karena adanya penolakan dari KUA setempat sehingga Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk menikah muda itu karena alasan sudah saling mencintai, dan majelis hakim melihat bahwa ternyata didalam persidangan Pemohon menyatakan secara

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas bahwa keinginannya itu tidak dapat lagi ditunda, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa keinginan kuat Pemohon tersebut dipertimbangkan karena dikhawatirkan apabila tidak dilaksanakan pernikahan tersebut akan mendapatkan mudharat yang lebih besar. Oleh karena Permohon Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Yunto pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa hal ini sesuai pula " Kaidah Fiqhiyyah yang artinya sebagai berikut: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kepada Pemohon (Idar binti Lottong) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ayub bin Lamaju;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).